



PN DEPOK

TA 2023

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS 2020-2024

BerAKHLAK  **#bangga**
melayani
bangsa

PENGANTAR



Puji syukur kehadiran kepada Allah Subhanahu Wata'ala, senantiasa kami panjatkan karena atas perkenan dan Karunia Nya kami dapat menyusun kembali Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Depok Tahun 2020 – 2024 Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis merupakan pelaksanaan dari pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 Tahun) Kementerian/Lembaga yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Depok Kelas IA berpedoman pada rencana strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020 – 2024. Di dalam Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Depok Kelas IA Tahun 2020-2024 ini menguraikan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Depok Tahun 2020 - 2024, visi dan misi serta tujuan dan sasaran strategis, disamping itu juga menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan visi dan misi serta target yang akan dicapai pada periode tahun 2020-2024.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyempurnaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Depok Kelas IA, semoga Tuhan Yang Maha Esa

senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.

Demikianlah, semoga Allah Subhanahu Wata'ala memberikan kekuatan dan petunjuk sehingga Renstra ini dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan.

Depok, 27 Januari 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA



H. RIDWAN, S.H., M.H.

NIP. 196907061996031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Analisa dan Potensi Permasalahan	7
1. Lingkungan Internal	7
a) Kekuatan (<i>Strength</i>)	7
b) Kelemahan (<i>Weakness</i>)	9
2. Lingkungan Eksternal	9
a) Peluang.....	9
b) Tantangan.....	13
BAB II VISI, MISI dan SASARAN STRATEGIS	15
2.1. Visi dan Misi.....	15
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	18
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	26
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI.....	26
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi	
Pengadilan Negeri Depok	27
A. Program Peningkatan Peradilan Umum	27
B. Program Dukungan Manajemen dan	
Pelaksanaan Teknis Lainnya.....	27
3.2. Kerangka Regulasi	28
3.3. Kerangka Kelembagaan	29
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	32
4.1. Target Kinerja	32
4.2. Kerangka Pendanaan.....	35
BAB V PENUTUP	38

LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra);
2. Dokumentasi Rapat.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Yudisial	2
Tabel 1.2.	Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Non Yudisial	3
Tabel 1.3.	Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pengadilan Negeri Depok	4
Tabel 1.4.	Wilayah Hukum pada Pengadilan Negeri Depok	7
Tabel 2.1.	Matrik Hubungan Tujuan Strategis, Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Utama	20
Tabel 3.1.	Hubungan Program Utama, Kegiatan Pokok, Sasaran, Indikator	26
Tabel 3.2.	Kerangka Regulasi	28
Tabel 4.1.	Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Program dan Kegiatan	32
Tabel 4.2.	Perencanaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Aparatur	36
Tabel 4.3.	Perencanaan Pembayaran Operasional dan Pemeliharaan Kantor	36
Tabel 4.4.	Perencanaan Program Layanan Sarana Internal	37
Tabel 4.5.	Perencanaan DIPA 005.03 Dirjen Badilum MA-RI	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2.	Gambar 1.1. Peta Wilayah Hukum PN Depok	5
Gambar 1.2.	Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Depok	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Depok Kelas IA merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, memutuskan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Depok dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara/kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Negeri Depok Kelas IA membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 dan Penetapan Kinerja Tahun 2023.

Pengadilan Negeri Depok di resmikan oleh Ketua Mahkamah Agung, Bapak Prof. Dr. H. Bagir Manan,SH., MCL pada tanggal 6 Februari 2006 Pada saat itu juga dilaksanakan Pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Depok, Bapak Zainuddin ,SH., MHum beserta Wakilnya Bapak H. Suwidya,SH.,LLM dan Panitera Sekretarisnya adalah Bapak H. Yunda

Hasbi, SH., dan Pejabat-pejabat struktural dan fungsional lainnya. Pengadilan Negeri Depok berdiri berdasarkan **Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 20 Juli 2005 Nomor: 20 Tahun 2005** Tentang pembentukan Pengadilan Negeri Depok. Berdasarkan Keputusan Walikota Depok tanggal 30 Desember 2003 Nomor : 591/ 227 / keputusan / Tapem / Huk / 2003 tentang Penetapan lokasi Pembangunan Perkantoran Kota Depok Pengadilan Negeri Depok engan Luas tanah 5,007 m² yang diatasnya terletak bangunan Pengadilan Negeri Depok Kelas IA.

Sumber Daya Manusia bidang Teknis Yudisial Pengadilan Negeri Depok Kelas IA sampai dengan 30 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Yudisial

NO	JABATAN	JUMLAH (orang)	KETERANGAN
1.	Hakim	14	Termasuk Ketua dan Wakil Ketua
2.	Pejabat Fungsional Kepaniteraan	4	Panitera dan Panitra Muda
3.	Panitera Pengganti	25	
4.	Jurusita	3	
5.	Jurusita Pengganti	5	
	Total	51	

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Yudisial Pengadilan Negeri Depok berjumlah 51 Orang, yang terdiri dari 14 orang Hakim, 4 orang Pejabat Fungsional Kepaniteraan, 25 Panitera pengganti, 3 Orang Jurusita dan 5 Orang Jurusita Pengganti.

Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudisial pada Pengadilan Negeri Depok dikelompokkan dalam 2 kelompok, yakni Pejabat Struktural Kesekretariatan dan Staff. Hal tersebut dapat dilihat dalam Tabel 1.2 dibawah ini :

Tabel 1.2. Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Non Yudisial

NO	JABATAN	JUMLAH (Orang)	KETERANGAN
1.	Pejabat Struktural Kesekretariatan	4	Sekretaris dan Kasub
2.	Staf Administrasi	11	Termasuk Staf yang ada di Kepaniteraan
3.	Pranata Komputer	1	
4.	Pustakawan	1	
	Total	17	

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan :

1. Sumber Daya Manusia Bidang Teknis Non Yudisial Pengadilan Pengadilan Negeri Depok berjumlah 17 Orang, yang terdiri dari 4 Orang Pejabat Struktural dan bidang kesekretariatan, 1 orang Pranata Komputer, 1 Orang Pustakawan dan 11 Orang Staff.
2. Jabatan Struktural telah terisi dengan nomenklatur jabatan yang baru, Isti Lestari, ST., SH., MH. Sebagai Sekretaris, Ririn Ernarningsih, S.Sos., SH., MH. sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Suharyo, ST. sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana dan Rio Grace Elisabeth Sitompul, SKom., MKom., M.Si. sebagai Kepala Sub Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan.
3. Staff Administrasi berjumlah 11 orang sangat kurang dibandingkan dengan beban kerja yang ada pada Sekretariatan Pengadilan Pengadilan Negeri Depok yaitu sebagai unit pendukung dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
4. Pada Kepaniteraan Hukum ada 1 orang staf yang membantu pelaksanaan tugas Panitera Muda Hukum. Sementara pada Kepaniteraan Perdata hanya terdapat 3 orang staf, yaitu Kasir dan 2 orang staf administrasi Perkara Perdata sekaligus petugas

PTSP. Pada bagian kepaniteraan Pidana terdapat 2 orang Staf yang juga merupakan petugas PTSP.

**Tabel 1.3. Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN)
pada Pengadilan Negeri Depok**

JABATAN/ POSISI	JENIS KELAMIN		PANGKAT/ GOLONGAN			PENDIDIKAN					
	L	P	II	III	IV	< SMA	SMA	D3	S1	S2	S3
Hakim	10	4		9	5					12	2
Pejabat Struktural	1	3		4					1	3	
Pejabat Fungsional	2	2		2	2					4	
Panitera Pengganti	13	12		24					18	6	
Jurusita	3			3					2	1	
Jurusita Pengganti	2	3		5				1	3	1	
Staf Administrasi	1	10	3	8				3	8	1	
Pranata Komputer	1			1					1		
Pustakawan	1			1					1		
Total	34	34	3	57	7			4	34	28	2

Pengadilan Negeri Depok merupakan instansi vertikal dibawah Mahkamah Agung RI dengan wilayah hukum mencakup seluruh wilayah Kota Depok. Wilayah Kota Depok memiliki luas ± 200.3 km². Kota Depok adalah sebuah [kota](#) di [Provinsi Jawa Barat, Indonesia](#). Kota ini terletak tepat di selatan [Jakarta](#), yakni antara Jakarta dan Bogor.

Gambar 1.1. Peta Wilayah Hukum PN Depok



Wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok meliputi wilayah Kota Depok yaitu 11 Kecamatan dan 63 Kelurahan, yang tergambar sebagai berikut:

Tabel 1.4. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Depok

NO	KECAMATAN	KELURAHAN
1	Kecamatan Beji	• Kelurahan Beji • Kelurahan Beji Timur • Kelurahan Kemiri Muka • Kelurahan Kukusan • Kelurahan Pondok Cina • Kelurahan Tanah Baru
2	Kecamatan Bojongsari	• Kelurahan Bojongsari • Kelurahan Bojongsari Baru • Kelurahan Curug

		• Kelurahan Duren Mekar • Kelurahan Duren Seribu • Kelurahan Pondok Petir
3	Kecamatan Cilodong	• Kelurahan Cilodong • Kelurahan Jatimulya • Kelurahan Kalibaru • Kelurahan Kalimulya • Kelurahan Sukamaju
4	Kecamatan Cimanggis	• Kelurahan Cisalak Pasar • Kelurahan Curug • Kelurahan Harjamukti • Kelurahan Mekarsari • Kelurahan Pasir Gunung Selatan • Kelurahan Tugu
5	Kecamatan Cinere	• Kelurahan Cinere • Kelurahan Gandul • Kelurahan Pangkalan Jati • Kelurahan Pangkalan Jati Baru
6	Kecamatan Cipayaung	• Kelurahan Bojong Pondok Terong • Kelurahan Cipayung • Kelurahan Cipayung Jaya • Kelurahan Ratu Jaya
7	Kecamatan Limo	• Kelurahan Grogol • Kelurahan Krukut • Kelurahan Limo • Kelurahan Maruyung
8	Kecamatan Pancoran Mas	• Kelurahan Depok • Kelurahan Depok Jaya • Kelurahan Mampang • Kelurahan Pancoran Mas • Kelurahan Rangkapan Jaya • Kelurahan Rangkapan Jaya Baru
9	Kecamatan Sawangan	• Kelurahan Bedahan • Kelurahan Cinangka • Kelurahan Kedaung • Kelurahan Pasir Putih • Kelurahan Pengasinan • Kelurahan Sawangan • Kelurahan Sawangan Baru
10	Kecamatan Sukmajaya	• Kelurahan Abadi Jaya • Kelurahan Baktijaya • Kelurahan Cisalak • Kelurahan Mekar Jaya

		• Kelurahan Sukmajaya • Kelurahan Tirta Jaya
11	Kecamatan Tapos	• Kelurahan Cilangkap • Kelurahan Cimpaeun • Kelurahan Jatijajar • Kelurahan Leuwinanggung • Kelurahan Sukamaju Baru • Kelurahan Sukatani • Kelurahan Tapos.

B. ANALISA POTENSI DAN PERMASALAHAN

Potensi dan permasalahan pada Pengadilan Negeri Depok Kelas IA dapat dikelompokkan menjadi analisa lingkungan yang dilakukan terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan Pengadilan Negeri Depok Kelas IA secara keseluruhan.

a) Kekuatan

- ✓ Pengadilan Negeri Depok Kelas IA adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan khusus di Wilayah Kota Depok. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Depok selaku pengadilan tingkat pertama.
- ✓ PTSP dan meja informasi sebagai garda depan pelayanan Pengadilan Negeri Depok Kelas IA dan meja informasi pemberi informasi yang lengkap kepada pencari keadilan yang berkunjung ke Pengadilan Negeri Depok, meja informasi juga berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai proses persidangan yang sedang dijalani para pencari keadilan.
- ✓ Pengadilan Negeri Negeri Depok Kelas IA mempunyai Sumber Daya Manusia yang berkualitas sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Depok. Dengan jumlah aparatur yang sangat terbatas dan beban kerja yang banyak, Pengadilan Negeri Depok selalu dapat bekerja dengan baik sesuai dengan

motto “**HEBAT**” Humanis Efektif Berintegritas Akuntabel dan Tertib.

- ✓ Hakim Pengawas Bidang yang aktif melakukan pengawasan dan membuat Laporan Pengawasan tiap bulannya dan dilakukan evaluasi dan pemecahan masalah atas temuan yang didapat oleh Hakim Pengawas;
- ✓ Secara Rutin dilakukan Rapat Rutin Bulanan berjenjang yaitu yang membahas semua capaian kinerja dan kendala atau permasalahan yang dihadapi, serta solusi pemecahannya;
- ✓ Sarana prasarana yang menunjang persidangan, administrasi perkara dan administrasi sekretariat, seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Meja Informasi dan Pengaduan yang terletak pada Lobi Pengadilan Negeri Depok dibuat nyaman sehingga publik pencari informasi dapat dengan mudah mendapatkan informasi dan pelayanan; Ruang Tamu terbuka yang telah disediakan, sehingga membuat aparaturnya Pengadilan Negeri Depok yang menerima tamu dapat menerima tamu tanpa menimbulkan kesan yang tidak baik; dan sarana penunjang lainnya seperti Musholla, Ruang Jaksa, Ruang Laktasi, Bank BTN, ATM BRI, dan Posbakum;
- ✓ Komitmen pimpinan Pengadilan Negeri Depok Kelas IA dan seluruh aparaturnya di lingkungan Pengadilan Negeri Depok Kelas IA.
- ✓ Telah dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur administrasi pada Teknis dan Non Teknis yang dilakukan review setiap tahunnya, yang digunakan sebagai panduan pelaksanaan Tusi pada Pengadilan Negeri Depok Kelas IA.

b) Kelemahan :

1. Aspek Proses Peradilan

- Kurangnya koordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Depok dalam hal menghadirkan saksi dan terdakwa tepat waktu.
- Jadwal sidang sering tidak tepat waktu sehingga para *stakeholder* menunggu lama proses persidangan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Jumlah sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Depok tidak sebanding disbanding dengan penambahan jumlah perkara pada Pengadilan Negeri Depok.
- Masih banyak aparatur yang belum menguasai Teknologi Informasi sehingga memperlambat pekerjaan pengadministrasian yang sekarang lebih banyak menggunakan aplikasi.
- Aparatur yang ditempatkan pada Pengadilan Negeri Depok ditempatkan tidak sesuai dengan Surat Keputusan Penerimaan. Hal ini dikarenakan mengisi kekosongan sumber daya pada sub bagian tertentu.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum optimalnya evaluasi penilaian kinerja.

4. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Depok seringkali tidak sesuai dengan pengajuan.

c) Peluang :

1. Aspek Proses Peradilan

- Keterbukaan sikap, pihak berperkara sudah tidak boleh bertemu dengan Hakim atau Panitera Pengganti namun apabila mendesak dapat bertemu di ruang tamu terbuka baik secara langsung maupun di ruang tamu virtual yang sudah disediakan oleh Pengadilan Negeri Depok.

- Proses perjalanan perkara, jumlah perkara, jumlah dana dari biaya perkara yang tersedia dapat diakses langsung oleh masyarakat yang berkepentingan.
- Hasil putusan dapat dilihat melalui SIPP Web (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) / e-Court / Direktori Putusan yang ada, termasuk salinan putusan yang bisa diakses melalui aplikasi e-Court sehingga dapat memangkas biaya dan birokrasi.
- Pendaftaran perkara yang lebih mudah dengan adanya aplikasi e-court.
- Adanya pojok e-Court dimana fungsi utamanya adalah untuk memberi edukasi bagi pencari keadilan, namun dalam faktanya lebih banyak membantu pencari keadilan untuk mendaftarkan perkara yang akan diajukan di Pengadilan.
- Adanya penerimaan perkara prodeo, dimana bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan gugatan maupun permohonan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari aparat setempat.
- Adanya bantuan Jasa Hukum yang dibiayai oleh negara bagi masyarakat yang membutuhkan.
- Adanya inovasi Pengadilan Negeri Depok yaitu **ASINAN** layanan yang diperuntukkan bagi pengguna layanan Pengadilan Negeri Depok untuk mendapat Salinan di tempat. Aparatur Pengadilan Negeri Depok yang akan mengantarkan Salinan putusan tersebut sampai ke alamat pengguna layanan Pengadilan Negeri Depok.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Meningkatkan sosialisasi dan pemahaman tentang visi, misi dan Motto Pengadilan Negeri Depok, agar semua bagian di Pengadilan Negeri Depok mengetahui dan

memahami apa tujuan yang hendak dicapai sehingga tercipta satu pemahaman untuk menjunjung tinggi visi, misi dan kewibawaan instansi.

- Remunerasi merupakan pemicu semangat bagi peningkatan kinerja bagi para aparatur sipil Pengadilan Negeri Depok. Seiring meningkatnya kelas Pengadilan Negeri Depok, maka remunerasi juga meningkat dan semangat para Aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan meningkat, kerja lemburpun dijalani meskipun anggaran untuk lembur ditiadakan.
- Adanya sosialisasi, diklat dan pelatihan yang dilakukan secara online. Hal ini mengindikasikan bahwa pengembangan sumber daya manusia tetap berjalan walau dalam masa pandemic COVID19.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya pembinaan rutin yang dilakukan oleh pimpinan dan atasan langsung kepada seluruh aparatur Pengadilan Negeri Depok.
- Adanya kegiatan pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang yang dilakukan secara berkala.
- Adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan langsung oleh pimpinan/atasan langsung ke masing-masing sub bagian.
- Adanya pengawasan rutin yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Bandung ke Pengadilan Negeri Depok.
- Adanya program SAPELA yaitu Sapa Pengguna Layanan yang dilakukan oleh pimpinan Pengadilan Negeri Depok untuk mengetahui keluhan dari Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Depok dan langsung menindaklanjutinya.

4. Aspek Sarana dan Prasarana

- Tersedianya ruang sidang modern yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang berbasis Teknologi Informasi yang mendukung persidangan elektronik pada Pengadilan Negeri Depok.
- Tersedianya jaringan internet yang stabil dengan *bandwith* 150Mbps guna mendukung persidangan elektronik dan proses pengadministrasian pada Pengadilan Negeri Depok.
- Hasil putusan dapat dilihat melalui SIPP Web (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) / e-Court / Direktori Putusan yang ada, termasuk salinan putusan yang bisa diakses melalui aplikasi e-Court sehingga dapat memangkas biaya dan birokrasi.
- Pendaftaran perkara yang lebih mudah dengan adanya aplikasi e-court.
- Adanya pojok e-Court dimana fungsi utamanya adalah untuk memberi edukasi bagi pencari keadilan, namun dalam faktanya lebih banyak membantu pencari keadilan untuk mendaftarkan perkara yang akan diajukan di Pengadilan.
- Ruang Tunggu pengunjung yang disediakan dibuat untuk memberikan rasa nyaman, dan dilengkapi dengan *working space* yaitu tempat dimana pengguna jasa layanan Pengadilan Negeri Depok bisa menunggu persidangan sambil menyelesaikan pekerjaannya. Juga bagi pengguna jasa Pengadilan Negeri Depok disediakan ruang khusus untuk ibu menyusui, ruang khusus merokok dan juga Pojok Baca adalah fasilitas untuk seluruh pelanggan Pengadilan Negeri Depok disela waktu menunggu pelayanan.

- Melalui sistem informasi yang sudah dibangun saat ini, yaitu melalui Website dan Media Sosial Pengadilan Negeri Depok, keterbukaan sikap Pengadilan Negeri Depok, jumlah perkara, proses perkara, putusan dan pembiayaan perkara, realisasi keuangan dapat diinformasikan dengan akurat dan akuntabel.
- Di dalam gedung maupun di halaman kantor Pengadilan Negeri Depok dibuatkan banner-banner dan petunjuk arah.

d) Tantangan yang Dihadapi (*Threats*) :

1. Aspek Proses Peradilan

- Pimpinan dan seluruh aparatur harus sudah siap menghadapi pembaharuan sistem berbasis teknologi informasi.
- Memperketat pengawasan agar tercapai tingkat kinerja sebagaimana yang diharapkan.
- Terus memberikan motivasi sesuai dengan visi dan misi Pengadilan Negeri Depok yang salah satunya dengan jalan menjaga kewibawaan sebagai aparatur negara.
- Terus memberikan sosialisasi tentang pelayanan yang prima bagi masyarakat pencari keadilan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Sumberdaya Manusia harus ada perubahan. Perubahan kualitas, perubahan cara berpikir, perubahan cara pandang. Teknologi yang selama ini menimbulkan *phobia* bagi sebagian orang. Semua bidang wajib sedia mengikuti sosialisasi dan pelatihan berbasis teknologi.
- Pengadaan barang berbasis teknologi menjadi pusat perhatian yang utama demi untuk menyelaraskan kinerja dan kualitas serta sarana prasarana.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Konsistensi pelaksanaan sistem *Reward and Punishment* untuk mengontrol kinerja Aparatur Pengadilan Negeri Depok.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Para pihak yang perkaranya terdaftar pada Pengadilan Negeri Depok ada yang domisili / tempat tinggal nya di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok sehingga panggilan sidang harus menggunakan delegasi ke Pengadilan Negeri yang dituju. Hal ini menyebabkan penyelesaian perkara tergantung pada proses penyelesaian delegasi pada Pengadilan Negeri yang dituju. Selain penyelesaian perkara, hal ini juga berpengaruh pada pengiriman berkas banding dan kasasi.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang dialokasikan oleh Mahkamah Agung RI tidak untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan usulan anggaran yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Depok.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi dan Misi

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Depok Kelas IA Tahun 2020 – 2024 adalah merupakan komitmen Bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Depok Kelas IA haruslah didorong oleh visi yang jelas dengan serangkaian tujuan, prinsip dan target strategis, dan Langkah-langkah yang harus diambil dalam menghadapi tantangan dan hambatan dengan penuh keteguhan dan usaha yang terus menerus dan berkesinambungan dan efektif.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dan untuk mewujudkannya terdapat tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Depok. Visi Pengadilan Negeri Depok adalah **“Terwujudnya Pengadilan Negeri Depok Yang Agung”**. Maka Pengadilan Negeri Depok Kelas IA dengan visi tersebut berusaha untuk tetap menjaga kewibawaannya selaku Lembaga Peradilan. Menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak wajar dan melanggar aturan, serta dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilanpun harus dilakukan dengan wajar dengan berpedoman pada disiplin diri dan bekerja sesuai SOP yang telah dibuat untuk masing-masing bagian.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk memperjelas visi tersebut, maka dijabarkanlah dalam misi yang terdiri dari 4 pilar berikut ini :

1. *Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Depok;*

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Depok secara efektif.

Kemandirian Pengadilan Negeri Depok juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan peradilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2. *Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan;*

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Negeri Depok mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi Pengadilan Negeri Depok untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Depok, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat

dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil, sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

3. *Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Depok;*

Kualitas kepemimpinan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan. Peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya.

Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

4. *Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Depok;*

Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Depok merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan- putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan pada Pengadilan Negeri Depok.

Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang

jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Dengan mewujudkan visi tersebut Pengadilan Negeri Depok bersatupadu, dengan penuh semangat menjalankan amanah sesuai misi yang telah disepakati, bahkan Pengadilan Negeri Depok menciptakan Semboyan / Motto :

MOTTO PENGADILAN NEGERI DEPOK : “HEBAT”

HUMANIS

EFEKTIF

BERINTEGRITAS

AKUNTABEL

TERTIB

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Depok mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Depok untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Depok adalah sebagai berikut :

1. Pencari Keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
2. Setiap Pencari Keadilan dapat menjangkau Badan Peradilan;
3. Meningkatkan kepastian hukum.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Depok adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
- 2) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
- 3) Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
- 4) Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.1. Matrik Hubungan
Tujuan Strategis, Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA
TAHUN 2023

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGHITUNGAN DAN PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan dimutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			- Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.		
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ Catatan : - SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. - Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian Pendekata RJ.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingka Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80.	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Laporan Tahunan

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ Catatan : • Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah Putusna adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. • Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan • Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah Pembebasan Biaya Perkara. - Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : - PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ Catatan : PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			• Golongan tertentu setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum.		
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	<u>Jumlah Putusan yang telah selesai dilaksanakan ditindaklanjuti</u> x 100% Jumlah Permohonan Eksekusi Catatan : • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditindaklanjuti = Perkara Permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan, sasaran yang ditetapkan, maka Pengadilan Negeri Depok Kelas IA menetapkan arah dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja harus ditunjang dengan peningkatan integritas sumber daya aparatur peradilan Pengadilan Negeri Depok. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja adalah sebagai berikut :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi aparatur;
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- Sistem Pendidikan dan Pelatihan yang terprogram dengan baik dan berkelanjutan;
- Aparatur menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya;
- Pembimbingan dan pengawasan melekat dari unsur pimpinan;
- Adanya penentuan / penetapan target yang akan dicapai;
- Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Pengadilan Negeri Depok memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan;
- Pengadilan Negeri Depok berusaha melaksanakan terobosan dan inovasi mengenai peningkatan layanan kepada Masyarakat;
- Menindaklanjuti pengaduan yang masuk dengan cepat dan mempublikasikannya;
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.
- Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan aparatur Pengadilan Negeri Depok.

Adapun strategi kebijakan Pengadilan Negeri Depok Kelas IA dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategisnya adalah :

- ✓ Mengoptimalkan mediasi baik mediasi yang dilakukan secara *offline* maupun *online*;
- ✓ Mengoptimalkan penyelesaian perkara;
- ✓ Mengoptimalkan akseptabilitas putusan hakim untuk memenuhi rasa keadilan pada masyarakat;
- ✓ Pembinaan dan pengawasan (Internal dan Eksternal);
- ✓ Keterbukaan informasi tentang proses, dan produk Pengadilan Negeri Depok;
- ✓ Pencatatan, pengarsipan dan register secara baik;
- ✓ Penyampaian relaas, salinan putusan dan delegasi tepat waktu;
- ✓ Penyitaan tepat waktu;
- ✓ Menindaklanjuti permohonan eksekusi;
- ✓ Mengoptimalkan pelaksanaan prodeo;
- ✓ Transparansi biaya perkara;

- ✓ Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana guna mendukung proses peradilan dan administrasinya;
- ✓ Pelaksanaan pemeliharaan operasional perkantoran;
- ✓ Konsolidasi organisasi ke pusat;
- ✓ Pembinaan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia;
- ✓ Pemantapan perencanaan;
- ✓ Koordinasi pelaksanaan dan evaluasi;
- ✓ Tertib administrasi kepegawaian, keuangan dan umum;
- ✓ Akuntabilitas pelayanan publik.

3.2. KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi merupakan kebutuhan regulasi bagi Pengadilan Negeri Depok selama satu tahun ke depan untuk mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran yang akan dilakukan. Regulasi tersebut Mahkamah Agung RI susun dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada serta berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas ke depan.

Tabel 3.1. Kerangka Regulasi

NO	JENIS REGULASI	NAMA REGULASI
1	Surat Keputusan KMA	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan.
2	Surat Keputusan KMA	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik
3	Surat Edaran Mahkamah Agung	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan

4	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan
5	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan
6	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
7	Peraturan Mahkamah Agung	Perma No 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
8	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya
9	Peraturan Mahkamah Agung	Perma No 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (<i>Whistleblowing System</i>) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya
10	MAKLUMAT	Maklumat Nomor 1/Maklumat/Kma/Ix/2017 tentang Pengawasan Dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya
11	Surat Sekretaris Mahkamah Agung	Surat Sekretaris Mahkamah Agung No.933/ SEK/OT.01.3/10/2017 Perihal Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama

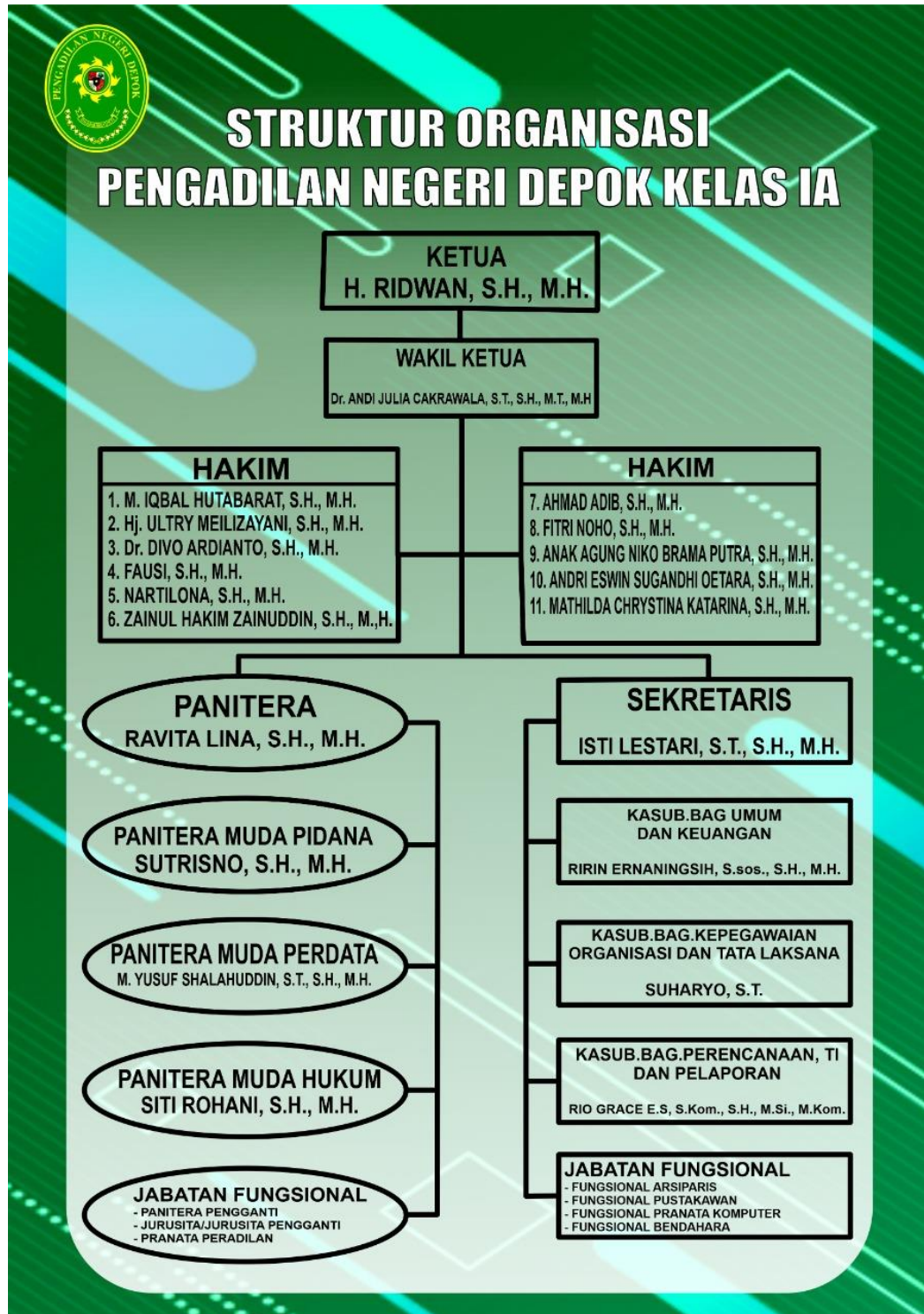
3.3. KERANGKA KELEMBAGAAN

Penyusunan kerangka kelembagaan adalah menyiapkan perangkat struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengaturan mengenai pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pengadilan Negeri Depok dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Depok disusun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015.

Pengadilan Negeri Depok Kelas IA dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua yang bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya proses peradilan dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra wibawa Pengadilan Negeri Depok.

Berdasarkan hal tersebut, maka struktur organisasi Pengadilan Negeri Depok adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Depok Kelas IA



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Pengadilan Negeri Depok merupakan lingkungan peradilan umum, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Depok Kelas IA sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama. Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka Pengadilan Negeri Depok Kelas IA telah menetapkan 5 (empat) tujuan yaitu: Keempat tujuan tersebut terbagi menjadi beberapa sasaran, indikator dan target kinerja sebagai berikut:

Tabel 4.1.

Sasaran, Indikator Kinerja Utama, Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Perdata - Pidana	98 98	98 98	98 98	- -	- -
			a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	100 75	98 73	98 73	98 75	98 78
			b. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif justice	-	-	-	0	0
			c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding : - Perdata - Pidana	95 80	90 77	95 77	95 77	97 77
			d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi : - Perdata - Pidana	-	-	-	95 77	97 77
			e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan diversi	10	7	7	7	7
			f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75	83	83	85	85
2	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90	85	85	85	85
			b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	6	3	3	5	5

	Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung		c. Persentase berkas perkara yang diajukan tepat waktu :					
			Banding					
			- Perdata	80	80	80	-	-
			- Pidana	75	70	70	-	-
			Kasasi	90	80	80	-	-
			- Perdata	75	70	70	-	-
			- Pidana					
			PK	80	70	70	-	-
			- Perdata	75	70	70	-	-
			- Pidana					
			d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	70	85	87	-	-
		Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100	100	100	100	100
			b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	20	10	10	12	12

A. KERANGKA PENDANAAN

Keberhasilan Pengadilan Negeri Depok dalam pencapaian target yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran-ukuran yang akan digunakan, yaitu menggunakan indikator kinerja. Namun, tentu saja untuk mencapai target - target tersebut diperlukan biaya (anggaran/dana) untuk merealisasikannya. Terkait dengan target-target yang telah ditetapkan, maka sumber dana yang diperlukan untuk merealisasikannya sepenuhnya berasal dari APBN.

Pendanaan yang diperlukan/diterima oleh Pengadilan Negeri Depok, untuk periode Renstra Tahun 2020 – 2024 Tahun Anggaran 2023 dianggarkan melalui dua DIPA.

Tahun Anggaran 2023 Pengadilan Negeri Depok mengalokasikan untuk masing-masing DIPA :

- DIPA 005.01 (Badan Urusan Administrasi) sebesar **Rp. 10,413,682,000 (Sepuluh Milyar Empat Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah).**
- DIPA 005.03 (Badan Peradilan Umum) sebesar **Rp. 394,602,000, (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Ribu Rupiah)**

Pengadilan Negeri Depok Kelas IA Tahun Anggaran 2023 mendapat Pagu Definitif untuk DIPA 005.01 Badan Urusan Administrasi sebagai berikut:

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
 - a) Untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai mendapat anggaran sebesar Rp. 8.743.324.000,- (delapan milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah). Perencanaan pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sebagai berikut :

Tabel 4.2.
Perencanaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Aparatur

NO	JENIS BELANJA	PAGU (Rp.)
	Gaji dan Tunjangan	
1	Belanja gaji pokok PNS	3.621.052,00
2	Belanja pembulatan gaji PNS	51.000,00
3	Belanja pembulatan suami/istri PNS	270.948.000,00
4	Belanja tunjangan anak PNS	90.210.000,00
5	Belanja tunjangan struktural PNS	41.000.000,00
6	Belanja tunjangan fungsional PNS	3.528.670,00
7	Belanja tunjangan PPh PNS	384.319.000,00
8	Belanja tunjangan beras PNS	225.716.000,00
9	Belanja uang makan beras	550.295.000,00
10	Belanja tunjangan umum PNS	31.063.000,00

- b) Untuk belanja penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan kantor mendapat anggaran sebesar Rp. 2.107.936.000,- (dua milyar serratus tujuh juta Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan perencanaan sebagai berikut :

Tabel 4.3.
Perencanaan Pembayaran Operasional dan Pemeliharaan Kantor

NO	JENIS BELANJA	PAGU (Rp.)
	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	
1	Kebutuhan sehari-hari perkantoran	786.592.000,00
2	Langganan daya dan jasa	193.200.000,00
3	Pemeliharaan kantor	554.954.000,00
4	Pembayaran terkait operasional kantor	122.910.000,00
5	Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan	3.400.000,00
6	Koordinasi ke pusat / tingkat banding	93.400.000,00
7	Konsultasi ke kppn/kanwil/kpknl	42.440.000,00
8	Hak dan fasilitas keuangan hakim dan hakim Ad Hoc	311.040.000,00

2. Untuk Program layanan sarana internal mendapat anggaran sebesar Rp. 333.246.000,-

Tabel 4.4.
Perencanaan Program Layanan Sarana Internal

NO	JENIS BELANJA	PAGU (Rp.)
	Layanan Sarana Internal	
1	Pengadaan kendaraan bermotor	328.246.000,00
2	Pengadaan perangkat pengolah data	5.000.000

Untuk DIPA 005.03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA-RI mendapat pagu sebesar Rp. 385.940.000,- (tiga ratus delapan lima juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Perencanaan DIPA 005.03 Dirjen Badilum MA-RI

NO	JENIS BELANJA	PAGU (Rp.)
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	385.940.000,00
1049.QBA	Layanan bantuan hukum perseorangan	36.000.000,00
1049.BCA	Perkara hukum perseorangan	348.600.000,00

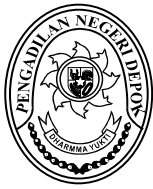
BAB V PENUTUP

Rancangan Rencana strategis Pengadilan Negeri Depok tahun 2020–2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rancangan Rencana stretegis Pengadilan Negeri Depok harus disempurnakan agar renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan rancangan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Depok memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020–2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Depok dapat terwujud dengan baik.



LAMPIRAN 1



PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA

KOMPLEK PERKANTORAN KOTA DEPOK

Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembang No.7 Kota Depok
Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA

NOMOR : W11-U21/ 31 /KP.04.6/1/2023

TENTANG

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA TAHUN 2023

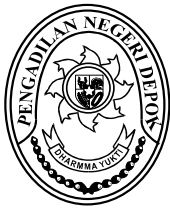
KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA

Menimbang

- : a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Depok Kelas IA adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, Ketua Pengadilan Negeri Depok Kelas IA wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pengadilan Negeri Depok Kelas IA;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, serta untuk tertib administrasi, dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Depok Kelas IA tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Depok Kelas IB Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- 2. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015



PENGADILAN NEGERI DEPOK

KOMPLEK PERKANTORAN KOTA DEPOK

Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembang No.7 Kota Depok

Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169

tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA TENTANG REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA TAHUN 2023;

KESATU : Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Depok Kelas IA Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Depok Kelas IA untuk menetapkan Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Perjanjian Kinerja, dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Depok Kelas IA;

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di lingkungan Pengadilan Negeri Depok Kelas IA agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;



Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 03 Januari 2023
KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK


H. RIDWAN, S.H., M.H.
NIP. 19690706 199603 1 002

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan dimutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan. - Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ Catatan : SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

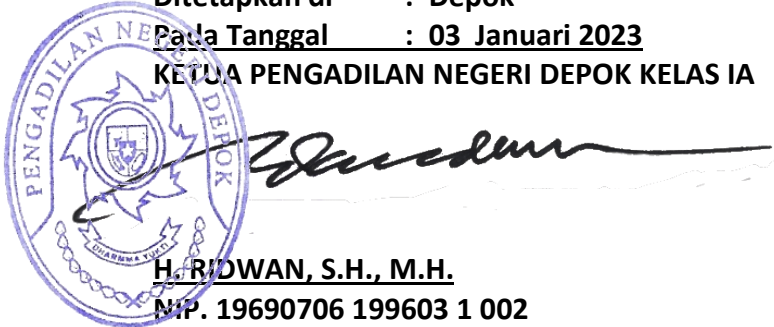
			- Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. - Perkara yang diajukan untuk restoraktif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian Pendekata RJ.		
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingka Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80.	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ Catatan : - Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak. - SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Jumlah Putusna adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah Pembebasan Biaya Perkara. • Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan yang telah selesai dilaksanakan ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. - Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. - BHT : Berkekuatan Hukum Tetap - Putusan yang ditindaklanjuti = Perkara Permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. - Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	--	--	--	----------	-------------------------------------

Ditetapkan di : Depok
 Pada Tanggal : 03 Januari 2023
 KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA



H. RIDWAN, S.H., M.H.
 NIP. 19690706 199603 1 002



LAMPIRAN 2

	PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS I B Komplek Perkantoran Kota Depok Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembang No.7 Kota Depok Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169 Website : www.pn-depok.go.id	Nomor Dokumen	W11U21/APM-Form/QMR/2022
		Tanggal Pembuatan	04 Januari 2022
		Tanggal Revisi	04 Januari 2022
		Tanggal Efektif	05 Januari 2022
		Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Negeri Depok
UNDANGAN RAPAT SAKIP			

NOMOR		Depok, 09 Januari 2023
LAMPIRAN		

KepadaYth.
Para Hakim, Panitera , Sekretaris
Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian.

Dengan Hormat,	
Sehubungan akan disusunnya dokumen SAKIP Pengadilan Negeri Depok, maka dengan ini kami mengharapkan Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat yang akan diselenggarakan pada :	
Hari / Tanggal	: Rabu,11 Januari 2023
Waktu	: 09. 00 WIB
Tempat	: Ruang Media Center
Agenda	: Reviu Renstra, Penetapan IKU, Penyusunan PKT, Penyusunan RKT dan LKJIP
Meningat pentingnya Rapat tersebut, dimohon agar Bapak/ Ibu dapat hadir tepat pada waktunya.	

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IA

H. RIDWAN, S.H., M.H.
NIP. 19690706 199603 1 001

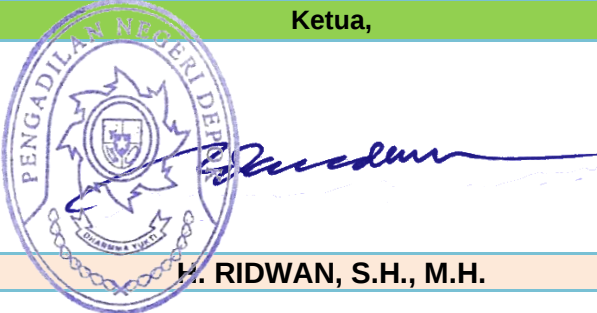
	PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS I B Komplek Perkantoran Kota Depok Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembang No.7 Kota Depok Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169 Website : www.pn-depok.go.id	Nomor Dokumen	W11U21/APM-Form/QMR/2022
		Tanggal Pembuatan	04 Januari 2022
		Tanggal Revisi	04 Januari 2022
		Tanggal Efektif	05 Januari 2022
		Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Negeri Depok
NOTULEN RAPAT DOKUMEN SAKIP PN DEPOK			

HARI / TANGGAL RAPAT	Kamis, 11 Januari 2023			KETERANGAN LAMPIRAN	
LOKASI RAPAT	Ruang Media Center			☒	DAFTAR HADIR
MULAI WAKTU RAPAT	09.00 WIB	SELESAI	10.30 WIB	☒	FOTO DOKUMENTASI
POKOK BAHASAN RAPAT	1. Reviu Renstra; 2. Penetapan IKU; 3. Penyusunan PKT; 4. Penyusunan RKT; 5. LKJIP..			Beri Tanda berikut	☒
PIMPINAN RAPAT	H. RIDWAN, S.H., M.H.				
SEKRETARIS	MYRNA GITA SONIA, SKOM				

BAHASAN MATERI RAPAT	
1. Rapat dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok jam 09.00 Wib yang dilanjutkan dengan pengarahan serta pemaparan maksud dan tujuan diadakan rapat; 2. Selanjutnya rapat dilanjutkan oleh Panitera dan Sekretaris selaku Koordinator TIM. 3. Selanjutnya Koordinator menanyakan apakah Renstra PN Depok Tahun 2020-2024 perlu dilakukan reviu/perbaikan, perubahan, pengurangan ataupun penambahan kepada peserta rapat. 4. Seluruh Peserta Rapat berpendapat Renstra Pengadilan Negeri Depok 2020 - 2024 sudah cukup baik, namun demikian perlu ada perbaikan di beberapa bagian serta menyesuaikan kondisi actual pada pengadilan Negeri Depok saat ini sehingga data untuk menyusun Reviu ke-1 Renstra Pengadilan Negeri Depok lebih akurat. 5. Selanjutnya Koordinator memerintahkan Koordinator Kepaniteraan dan Kesekretariatan untuk melakukan Analisa SWOT yang baru sesuai kondisi nyata Pengadilan Negeri Depok saat ini. 6. Selanjutnya Untuk penetapan Indikator Kinerja Utama seluruh peserta sepakat menggunakan Indikator yang telah ada dengan merubah atau menyesuaikan target sasaran. 7. Selanjutnya, untuk Program dan Kegiatan tidak ada perubahan. 8. Arah kebijakan yang diambil adalah sama seperti yang sudah dilakukan. 9. Adapun Cara melakukan Pengukuran Kinerja dalam tahun 2020 - 2024 adalah tetap, sesuai yang sudah ditentukan.	

	PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS I B Komplek Perkantoran Kota Depok Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembang No.7 Kota Depok Telp. 021-77829167 – Fax. 021-77829169 Website : www.pn-depok.go.id	Nomor Dokumen	W11U21/APM-Form/QMR/2022
		Tanggal Pembuatan	04 Januari 2022
		Tanggal Revisi	04 Januari 2022
		Tanggal Efektif	05 Januari 2022
		Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Negeri Depok
NOTULEN RAPAT DOKUMEN SAKIP PN DEPOK			

10. Selanjutnya Wakil Ketua memerintahkan Koordinator Kesekretariatan untuk membuat Dokumen Pernyataan Penetapan Kinerja tahun 2021 untuk ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok dan Ketua Pengadilan Tinggi.
11. Rapat ditutup Pukul 10.30 WIB.

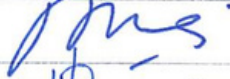
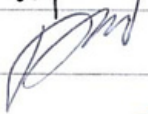
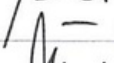
TANDA TANGAN	
Sekretaris,	Ketua,
	
MYRNA GITA SONIA, SKOM	H. RIDWAN, S.H., M.H.

Nomor Dokumen	W11-U21/ /FOMPMPN/ I /2023
Tanggal Pembuatan	11 Januari 2023
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	11 Januari 2023
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Negeri Depok Kelas IA

Daftar Hadir SAKIP

HARI : RABU

TANGGAL : 11 Januari 2023

NO.	NAMA	BAGIAN	TANDA TANGAN
1	Ridwan	KPA	
2	A. J. CAKRAWALA	WU	
3	Barita Lina	PR	
4	Intisno	Panmud Pidana	
5	Fenny Kusumaningtyas	staf pidana	
6	Novia Dewi A	staf Pidana	
7.	Sarah Annisa Rahmi	staf pidana	
8.	AA NIKO BQ	Hakim pengawas pidana	
9.	M. Abdul Hatabarot	Hakim pengawas pidana	
10.	ISTI Lestari	sekretaris	
11.	RIO Grace	PTIP	
12.	Myrna Gita S	PTIP	

DOKUMENTASI RAPAT SAKIP





PN DEPOK

